



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sorong, 19 November 1980, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]; Penggugat;

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Pangkep, 25 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pengepul Hasil Laut, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 3 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2006, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 03 Desember 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. [REDACTED], lahir di Sorong, 01 November 2005, dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. [REDACTED], lahir di Sorong, tanggal 16 Juli 2010, dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2024, dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama [REDACTED] yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 7 bulan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengepul Hasil Laut dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *madiyah* sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (*madiyah*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED], lahir di Sorong, tanggal 16 Juli 2010;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa dalam gugatannya tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan NIK: [REDACTED] tertanggal 8 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua anak perempuan yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saya tidak melihat dan mendengar langsung namun Penggugat ang bercerita;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang dan Tergugat suka main perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2024;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengepul penjual ikan, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak dengan baik;

Saksi II. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saya mendengar langsung namun Penggugat yang bercerita;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang dan Tergugat suka main perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2024, dan sejak pisah sudah tidak menafkahi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengepul penjual ikan dengan penghasilan kotor Rp2.000.000,00 perhari;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], dengan NIK: [REDACTED] tertanggal 8 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti

[REDACTED]
[REDACTED], tertanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak sesuai serta Tergugat suka main bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sorong dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sorong baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Tergugat bekerja Pengepul dan Penjual ikan dengan penghasilan kotor Rp2.000.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak yang sudah berusia dua belas tahun;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mendidik kebaikan ke anaknya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat doktrin pendapat para pakar hukum Islam: Asy-Syinqiti Muhammad bin Ahmad, ***Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar***, [Beirut: Dar Ridhwan, 2015 M], juz VI, halaman 644) mengatakan:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقيل لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم فإن الحاكم يزجره ابتداء
بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ أو سجن أو غيره فإن عاد لمضارته
قضي عليه بالطلاق.

Artinya: "Dan dikatakan bahwa perempuan tidak boleh menceraikan dirinya sendiri sebelum melaporkan kepada hakim karena hakim wajib memperingatkannya (suami) dengan keputusan yang sesuai dengan ijtihadnya seperti mencela (kejahatan), memenjarakannya (suami), dan sejenis. Apabila dia (suami) mengulangi perbuatan menyakitinya (istri) maka hakim berhak memutuskan cerai kepadanya (suami).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan SEMA 3 tahun 2023 karena sudah berpisah selama 6 bulan serta ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka terkait nafkah *iddah*, *Mut'ah*, Nafkah terutang (*Madliyah*) dan dalam fakta persidangan telah nyata Penggugat bukanlah sebagai seorang Istri yang *Nusyuz* hingga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *Mut'ah*, Nafkah terutang (*Madliyah*) dari fakta-fakta dipersidangan baik dari penyampaian Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Hakim mendapatkan gambaran terkait kemampuan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat tersebut sesuai dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai Pengepul dan Penjual ikan dengan penghasilan Rp2.000.000,00, maka bisa dibebankan untuk nafkah *iddah* untuk Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiga bulan atau selama masa *iddah* atas pembebanan nafkah *iddah* tersebut sudah sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibebankan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyyah Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama [REDACTED] yang sudah berusia 12 tahun namun tidak dimintai keterangan ingin mengikuti Penggugat atau Tergugat maka dikembalikan ke hukum asal (sesuai dengan Pasal 105 KHI dan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu), dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut di atas. Dan dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan doktrin kitab yang artinya sebagai berikut:

"Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.” (Lihat: Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191).”.

Doktrin tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dalam hal mengasuh anak dari pada Bapaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/hadthonah Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Bapak untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka perkara tentang pemeliharaan ini dapat diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari [REDACTED] namun untuk nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang bapak atau Tergugat, Penggugat tidak bisa menuntut nafkah madhiyah untuk anak karena nafkah untuk anak adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuannya, dan menurut hakim besaran nafkah untuk anak sudah sesuai kemampuan Tergugat dan kepatutan kehidupan bagi seorang anak di Kota Sorong, khususnya untuk kebutuhan makan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan terkait dinamika perkembangan kebutuhan anak tersebut atau menerapkan adanya kenaikan pertahun atas beban tersebut, sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman di atas dan menilai kemampuan Tergugat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim mengabulkan besaran tuntutan dari Penggugat terkait nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil AktaCeraai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah terutang (*madiyah*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Ceraai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 di atas;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED], lahir di Sorong, tanggal 16 Juli 2010;
Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp388.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 325Pdt.G/2024/PA.Srog



Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp108.500,00
4. PBT	:	Rp100.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp388.500,00
(tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus
rupiah)